



**ISO**  
9001:2015



**Dokumen**  
**ISO 9001:2015**

# **KEBIJAKAN MUTU**

**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**2016**



**ISO**  
9001:2015

**KEBIJAKAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**ISO**  
9001:2015

DEKANAT  
FAKULTAS TEKNIK

## DAFTAR ISI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>JUDUL</b> .....                      | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | ii |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                 | 1  |
| <b>RIWAYAT REVISI DOKUMEN</b> .....     | 2  |
| 1. Latar Belakang Fakultas Teknik ..... | 3  |
| 2. Visi Misi Fakultas Teknik .....      | 4  |
| 3. Tujuan Organisasi .....              | 5  |
| 4. Struktur Organisasi .....            | 5  |
| 5. Kebijakan Mutu .....                 | 7  |
| 6. Manajemen SPMI .....                 | 9  |
| 7. Kelembagaan .....                    | 10 |

# SISTEM MANAJEMEN MUTU

ISO 9001:2015

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



## KEBIJAKAN MUTU

| PENGESAHAN                 |                                                  |                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Disiapkan Oleh:            | Diperiksa Oleh:                                  | Disahkan Oleh:                          |
| Ketua TPMF                 | Management Representative<br>Wakil Dekan IV      | Dekan                                   |
|                            |                                                  |                                         |
| Dr.-Ing. Silviana, ST.,MT. | Jati Utomo Dwi H., ST., MT.,<br>MM., M.Sc., Ph.D | Ir. M. Agung Wibowo, MM.,<br>MSc., PhD. |
| NIP. 197412162000122001    | NIP. 197504281999031001                          | NIP. 196702081994031005                 |

|                |                           |             |             |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| No. Dokumen    | : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 | No./Tanggal | :           |
| Tanggal Terbit | : 20 Juli 2016            | Revisi      | :           |
|                |                           | Halaman     | : 1 dari 11 |

### PERINGATAN

*Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan*

Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275  
Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055  
Email: teknik@undip.ac.id; Web Site: ft.undip.ac.id



|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 3 dari 11                  |

## 1. LATAR BELAKANG FAKULTAS TEKNIK

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 2016 telah memasuki usia 56 tahun. Selama lebih dari setengah abad perjalanan, telah banyak peristiwa penting terjadi. Beberapa keberhasilan telah diraih oleh fakultas dengan jumlah jurusan terbesar di Universitas Diponegoro ini, mulai dari perubahan fisik kampus meliputi luasan dan jumlah gedung, hingga peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Namun, upaya untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas dan kualitas Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai sebuah institusi pendidikan perlu dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2008, Universitas Diponegoro dalam rangka Dies Emasnya mencanangkan visi baru untuk menjadi “Universitas riset yang dikenal di tingkat internasional.” Sebagai konsekuensi atas tuntutan ke depan menuju universitas yang dikenal secara internasional, Fakultas Teknik Undip kemudian meninjau kembali capaian yang telah diperoleh untuk dapat lebih lanjut meningkatkan kinerjanya demi pencapaian visi baru Universitas Diponegoro. Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan dokumen-dokumen internal sebagai kelengkapan standar mutu layanan menjadi penting untuk disusun. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip. Rencana Strategis ini sangat penting perannya untuk menjadi acuan bagi pengelolaan Fakultas Teknik Undip yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat:

“Without a strategy the organization is like a ship without a rudder, going around in circles (Joel Ross and Michael Kami)”

“A strategy is a commitment to undertake one set of actions rather than another (Sharon M.Oster)”

Awal mulanya Fakultas Teknik Universitas Diponegoro berdiri dari sebuah Akademik Teknik pada tanggal 15 Oktober 1960 dengan departemen Teknik Sipil sebagai departemen

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   |                                                   | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 4 dari 11                  |

pertama. Perkembangan berikutnya adalah departemen Teknik Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, dan Teknik Sistem Komputer. Dengan memiliki 12 departemen, maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro merupakan fakultas terbesar di tingkat universitas, baik dari jumlah departemen, maupun jumlah mahasiswanya.

Terkait dengan kualitas penyelenggaraan program studi, maka Fakultas Teknik Universitas Diponegoro juga melaksanakan penjaminan mutu internal mengacu pada penjaminan mutu tingkat universitas selain itu kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas juga selalu ditinjau baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan evaluasi Program Studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) oleh Direktorat Jenderal RISTEK-DIKTI.

## 2. VISI MISI FAKULTAS TEKNIK

### VISI

Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada tahun 2020

### MISI

- (a) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (*excellent*) dalam bidang kereyakasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif.
- (b) Melakukan riset, publikasi, serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kereyakasaan, dan Teknologi.
- (c) Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan standar tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kereyakasaan, dan Teknologi.

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 5 dari 11                  |

- (d) Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi

### 3. TUJUAN ORGANISASI

Penjabaran tujuan Fakultas Teknik guna mendukung misi-misi tersebut adalah:

- (a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi.
- (b) Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional.
- (c) Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.
- (d) Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pengelolaan organisasi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro mengacu pada beberapa aturan yang berlaku di Undip:

- Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)
- Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Jabatan Dosen, Tugas



|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 6 dari 11                  |

Tambahan dan Tenaga Kependidikan dalam Rangka Pelaksanaan Remunerasi di Lingkungan Universitas Diponegoro.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah rektor Universitas Diponegoro

Dalam pelaksanaan organisasi dan tata kelola, Fakultas Teknik Undip telah memiliki unsur-unsur kelembagaan yang cukup lengkap, mencakup unsur pimpinan sebagai pengambil kebijakan akademik dan unsur administrasi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana. Disamping itu terdapat unit-unit pelaksana seperti laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, penjaminan mutu, unit pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unit layanan pengadaan, dan unsur-unsur penunjang lainnya. Semua unsur tersebut tertuang di dalam struktur organisasi fakultas, yang berupaya melaksanakan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*, penyelenggaraan institusi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas demokratis. Pengambilan keputusan dilakukan lebih bersifat *bottom up* melalui mekanisme rapat senat, rapat kerja fakultas, dan rapat koordinasi lainnya. Dalam banyak hal dilakukan upaya desentralisasi wewenang secara proporsional ke jurusan/program studi, khususnya dalam aspek akademik. Dalam organisasi fakultas yang besar seperti Fakultas Teknik Undip, hal tersebut didukung dengan sistem informasi dan penjaminan mutu yang baik sehingga dinilai lebih efektif dan efisien.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme yang mendukung terwujudnya *good governance*. Aspek yang bersifat strategis dilakukan melalui mekanisme rapat senat, rapat pimpinan, dan rapat kerja fakultas. Aspek yang bersifat taktis dan operasional dilaksanakan melalui mekanisme rapat kerja fakultas, rapat bidang akademis maupun non akademis, rapat jurusan, Kelompok Bidang Keahlian (KBK), laboratorium, dan sebagainya.

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   |                                                   | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 7 dari 11                  |

Sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas Teknik Undip yang terkait dengan pemilihan calon pimpinan/lembaga, mengikuti peraturan yang diterapkan Universitas Diponegoro mengenai tata cara pemilihan pimpinan Universitas Diponegoro dan pimpinan fakultas. Peraturan ini pada tahun 2004 dituangkan dalam Peraturan Undip Nomor 01 tahun 2004, dan menjadi dasar untuk pemilihan pimpinan universitas ke arah yang lebih demokratis, serta terbangunnya sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil, sebagai perwujudan prinsip-prinsip *good governance*.

Struktur organisasi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang memayungi beberapa departemen/program studi menggambarkan adanya koordinasi berbagai unsur pelaksana kegiatan akademik, administrasi, dan penjaminan mutu, mulai dari unsur Dekan dan Wakil Dekan, departemen dan program studi, laboratorium, administrasi, unit penjaminan mutu, unit pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, hingga unsur normatif tertinggi, yaitu Senat Fakultas Teknik. Lembaga-lembaga dan unit-unit tersebut saling berkoordinasi berdasarkan fungsi masing-masing melalui rapat-rapat periodik dan berkesinambungan. Kerjasama dan koordinasi antara universitas, fakultas, dan program studi berjalan dengan baik. Rapat yang menyangkut hal strategis seperti rapat senat dan rapat pimpinan dilaksanakan sedikitnya satu kali tiap semester. Rapat yang menyangkut hal yang lebih bersifat operasional dan teknis melibatkan unit-unit dilakukan periodik setiap bulan. Adanya rapat dan koordinasi tersebut memperlihatkan cara Fakultas Teknik dalam mengambil berbagai keputusan penting.

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah rektor Universitas Diponegoro, maka Fakultas Teknik telah memiliki uraian jabatan dan kriteria (*job analysis* dan *job description*).

## 5. KEBIJAKAN MUTU

### 5.1. Pernyataan Kebijakan

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 8 dari 11                  |

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Fakultas Teknik dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti undang-undang dan perundangan yang berlaku, manual mutu, prosedur dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodic dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Kebijakan mutu ini akan selalu ditinjau demi tercapainya kualitas secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan level kepuasan mahasiswa dan stakeholder terhadap layanan akademik.

Slogan : Fakultas Teknik Maju Dengan Mutu

## 5.2. Tujuan Kebijakan

Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Fakultas Teknik dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Teknik kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*)

Mengajak semua pihak di lingkungan Fakultas Teknik untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## 5.3. Azas Pelaksanaan Kebijakan

Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis

Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 9 dari 11                  |

Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output

Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis padavis, misi, dan tujuan kelembagaan.

Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.

Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan teratur.

## 6. MANAJEMEN SPMI

SPMI Fakultas Teknik dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini maka yang dimaksud “Plan” adalah: Universitas dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual-manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal Terbit :                     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal Revisi : 00              |
|                                                                                   |                                                   | Halaman : 10 dari 11                 |

Pada tahap “Do”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya harus berprinsip:

- Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu.
- Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
- Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar akan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Di dalam tahapan “Check”: setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PDCA berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PDCA disebut dengan “Action”.

## 7. Kelembagaan

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan system penjaminan mutu internal Undip terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP).

Di tingkat Fakultas/Pascasarjana, Lembaga pemegang kepentingan system penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga, dan

|                                                                                   |                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Fakultas Teknik<br/>Universitas Diponegoro</b> | No Dokumen : KM/TPMF.FT-<br>UNDIP/01 |
|                                                                                   |                                                   | Tanggal<br>Terbit :                  |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                             | No./Tanggal<br>Revisi : 00           |
| Halaman : 11 dari 11                                                              |                                                   |                                      |

Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana/Lembaga (TPMF/TPMP/TPML) serta tim penjaminan mutu pada Biro atau Unit Pelaksana Teknis di tingkat universitas.

Sedangkan di tingkat Departemen/Program Studi/Bagian, system penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)